



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1283, 2017

KEMENKEU. Pengelolaan DJPPID.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR125/PMK.08/2017

TENTANG

TATA CARA PENGELOLAAN DANA JAMINAN PENUGASAN

PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (6) dan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174/PMK.08/2016 tentang Pemberian Jaminan kepada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sarana Multi Infrastruktur dalam rangka Penugasan Penyediaan Pembiayaan Infrastruktur Daerah, perlunya menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pengelolaan Dana Jaminan Penugasan Pembiayaan Infrastruktur Daerah;

Mengingat : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174/PMK.08/2016 tentang Pemberian Jaminan kepada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sarana Multi Infrastruktur dalam rangka Penugasan Penyediaan Pembiayaan Infrastruktur Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1755);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN DANA JAMINAN PENUGASAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Dana Jaminan Penugasan Pembiayaan Infrastruktur Daerah yang selanjutnya disingkat DJPPID adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, hasil pemotongan Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil, dan/atau sumber-sumber lain yang sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka membayar terlebih dahulu Tunggakan Pemerintah Daerah yang gagal bayar kepada PT Sarana Multi Infrastruktur dan dikelola dalam suatu Rekening Dana Jaminan Penugasan Pembiayaan Infrastruktur Daerah.
2. Tunggakan adalah Kewajiban Daerah yang telah jatuh tempo namun belum dibayar sebagian atau seluruhnya berdasarkan Perjanjian Pinjaman Pembiayaan Infrastruktur Daerah.
3. Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sarana Multi Infrastruktur yang selanjutnya disingkat PT SMI adalah Badan Usaha Milik Negara yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Pembiayaan Infrastruktur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Pembiayaan Infrastruktur.
4. Rekening Dana Jaminan Penugasan Pembiayaan Infrastruktur Daerah yang selanjutnya disebut Rekening DJPPID adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk mengelola DJPPID.

5. Anggaran Kewajiban Penjaminan Pemerintah atas Penugasan Pembiayaan Infrastruktur Daerah kepada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sarana Multi Infrastruktur yang selanjutnya disebut Anggaran Kewajiban Penjaminan Penugasan PT SMI adalah alokasi dana yang tersedia yang digunakan untuk memenuhi terlebih dahulu kewajiban Pemerintah Daerah kepada PT SMI yang selanjutnya akan ditempatkan di dalam Rekening DJPPID.
6. Dana Alokasi Umum selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
7. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
8. Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat KPA BUN adalah pejabat pada satuan kerja dari masing-masing Pembantu Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara baik di kantor pusat maupun di kementerian kantor daerah atau satuan kerja negara/lembaga yang memperoleh penugasan dari Menteri Keuangan untuk melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab pengelolaan anggaran yang berasal dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara.
9. Jaminan Penugasan kepada PT SMI yang selanjutnya disebut Jaminan adalah kepastian penyelesaian Tunggakan Pemerintah Daerah melalui mekanisme penggunaan DJPPID kepada PT SMI dan pelaksanaan pemotongan DAU dan/atau DBH sehubungan pelaksanaan penugasan atas pembiayaan infrastruktur daerah.

10. Pinjaman Daerah dari PT SMI yang selanjutnya disebut Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Pemerintah Daerah menerima sejumlah uang yang diperoleh dari PT SMI untuk melakukan penyediaan pemberian infrastruktur daerah berdasarkan penugasan yang diberikan Menteri Keuangan kepada PT SMI, sehingga Pemerintah Daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
11. Kuasa Bendahara Umum Negara Pusat yang selanjutnya disebut Kuasa BUN Pusat adalah Direktur Jenderal Perbendaharaan.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
13. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen, yang berisi permintaan pembayaran tagihan kepada negara.
14. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat Penandatangan SPM untuk mencairkan dana yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran.
15. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kewenangan sebagai Kuasa Bendahara Umum Negara.
16. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa Bendahara Umum Negara untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM.
17. Kewajiban Daerah adalah kewajiban finansial yang timbul sehubungan dengan Pinjaman Daerah sebagaimana disepakati dalam Perjanjian Pinjaman Pemberian Infrastruktur Daerah, yang dapat berupa sejumlah utang pokok dan/atau bunga yang telah jatuh

tempo, beserta seluruh denda dan/atau biaya-biaya lain yang timbul sehubungan dengan Perjanjian Pinjaman Pembiayaan Infrastruktur Daerah.

18. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
19. Perjanjian Pinjaman Pembiayaan Infrastruktur Daerah adalah perjanjian yang dibuat antara PT SMI dan Pemerintah Daerah dalam rangka Pinjaman Daerah.
20. Menteri Keuangan adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dan kekayaan negara dan bertindak selaku rapat umum pemegang saham PT SMI.

Pasal 2

DJPPID digunakan untuk memenuhi terlebih dahulu Tunggakan kepada PT SMI selaku pelaksana penugasan penyediaan pembiayaan infrastruktur daerah.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. KPA BUN Pengelolaan DJPPID;
- b. penganggaran dan penyediaan Anggaran Kewajiban Penjaminan Penugasan PT SMI;
- c. pembukaan Rekening DJPPID;
- d. pemindahbukuan Anggaran Kewajiban Penjaminan Penugasan PT SMI ke Rekening DJPPID;
- e. pembayaran Tunggakan dalam rangka pemenuhan Kewajiban Daerah kepada PT SMI;
- f. penggantian DJPPID melalui pemotongan DAU dan/atau DBH;
- g. penutupan Rekening DJPPID; dan
- h. sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pengelolaan DJPPID.

BAB II
KPA BUN PENGELOLAAN DJPPID

Pasal 4

- (1) Menteri selaku Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara menetapkan Direktur Pengelolaan Risiko Keuangan Negara, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko sebagai KPA BUN Pengelolaan DJPPID.
- (2) KPA BUN Pengelolaan DJPPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan fungsi KPA BUN sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata Cara Perencanaan, Penelaahan, dan Penetapan Alokasi Anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara, dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum Negara.
- (3) Selain mempunyai tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), KPA BUN Pengelolaan DJPPID mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
 - a. menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatangan SPM, dan operator administrasi dan/atau pelaporan pengelolaan DJPPID;
 - b. mengajukan usulan pembukaan Rekening DJPPID;
 - c. memindahbukukan Anggaran Kewajiban Penjaminan Penugasan PT SMI ke Rekening DJPPID;
 - d. melakukan pembayaran Tunggakan dalam rangka pemenuhan Kewajiban Daerah kepada PT SMI;
 - e. memindahbukukan dana hasil pemotongan DAU dan/atau DBH ke Rekening DJPPID;
 - f. mengajukan usulan penutupan rekening DJPPID; dan
 - g. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan pengelolaan DJPPID.

BAB III
PENGANGGARAN DAN PENYEDIAAN ANGGARAN
KEWAJIBAN PENJAMINAN PENUGASAN PT SMI

Pasal 5

- (1) KPABUN Pengelolaan DJPPID menyusun rencana kebutuhan alokasi Anggaran Kewajiban Penjaminan Penugasan PT SMI yang dibutuhkan untuk pelaksanaan Jaminan.
- (2) Penghitungan rencana kebutuhan alokasi Anggaran Kewajiban Penjaminan Penugasan PT SMI dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dalam hal ini Direktorat Pengelolaan Risiko Keuangan Negara.
- (3) Penghitungan rencana kebutuhan alokasi Anggaran Kewajiban Penjaminan Penugasan PT SMI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan mengacu pada rencana Pinjaman Daerah yang akan disediakan oleh PT SMI kepada Pemerintah Daerah serta eksposur risiko Pinjaman Daerah yang dialihkan dari Pusat Investasi Pemerintah kepada PT SMI.

Pasal 6

Mekanisme perencanaan dan penganggaran Anggaran Kewajiban Penjaminan Penugasan PT SMI dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata Cara Perencanaan, Penelaahan, dan Penetapan Alokasi Anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara, dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum Negara.

BAB IV
PEMBUKAAN REKENING DJPPID

Pasal 7

- (1) Dalam rangka penjaminan atas pelaksanaan penugasan penyediaan pembiayaan infrastruktur daerah, KPA BUN

Pengelolaan DJPPID mengajukan usulan pembukaan Rekening DJPPID kepada Kuasa BUN Pusat.

- (2) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kuasa BUN Pusat membuka Rekening DJPPID pada Bank Indonesia sebagai bank penyimpan DJPPID.
- (3) Kuasa BUN Pusat menerbitkan surat pemberitahuan Rekening DJPPID sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada KPABUN Pengelolaan DJPPID.
- (4) Pembukaan Rekening DJPPID dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata Cara Pembukaan dan Pengelolaan Rekening Milik Bendahara Umum Negara.

Pasal 8

- (1) Rekening DJPPID dikelola oleh Kuasa BUN Pusat secara tertib, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
- (2) Sumber dana pada Rekening DJPPID berasal dari APBN, hasil pemotongan DAU dan/atau DBH, dan/atau sumber-sumber lain yang sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bunga dan/atau jasa giro atas pengelolaan Rekening DJPPID disetorkan ke Kas Negara sebagai penerimaan negara bukan pajak.

BAB V

PEMINDAHBUKUAN ANGGARAN KEWAJIBAN PENJAMINAN PENUGASAN PT SMI KE REKENING DJPPID

Pasal 9

- (1) Dalam hal Anggaran Kewajiban Penjaminan Penugasan PT SMI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tidak dipergunakan sampai dengan akhir triwulan III tahun anggaran berjalan, Pejabat Pembuat Komitmen membuat SPP sebagai dasar penerbitan SPM untuk pemindahbukuan Anggaran Kewajiban Penjaminan Penugasan PT SMI ke dalam Rekening DJPPID.

- (2) Berdasarkan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Penandatangan SPM melakukan pengujian SPP.
- (3) Berdasarkan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Penandatangan SPM membuat, menandatangani, dan menyampaikan SPM dengan dilampiri *copy surat* pemberitahuan Rekening DJPPID kepada Kepala KPPN.

Pasal 10

- (1) Kepala KPPN melakukan pengujian atas SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3).
- (2) Kepala KPPN menerbitkan SP2D untuk memindahbukukan Anggaran Kewajiban Penjaminan Penugasan PT SMI ke dalam Rekening DJPPID dalam hal SPM yang diajukan telah memenuhi kesesuaian pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Atas pelaksanaan pemindahbukuan Anggaran Kewajiban Penjaminan Penugasan PT SMI sebagaimana dimaksud pada ayat (2), KPA BUN Pengelolaan DJPPID menyampaikan pemberitahuan kepada Kuasa BUN Pusat c.q. Direktur Pengelolaan Kas Negara, Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
- (4) Pengujian SPP, pengujian SPM, penerbitan SP2D, dan pengembalian SPM dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata Cara Pencairan APBN atas beban Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara pada KPPN.

Pasal 11

- (1) Dana dalam Rekening DJPPID dikelola sampai dengan berakhirnya masa penugasan PT SMI dan telah terpenuhinya seluruh Kewajiban Daerah yang diberikan pembiayaan oleh PT SMI.
- (2) Batas tertinggi jumlah akumulasi dana dalam Rekening DJPPID disetujui oleh Menteri berdasarkan rekomendasi yang disampaikan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dalam hal ini Direktorat

Pengelolaan Risiko Keuangan Negara.

- (3) Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dapat mengusulkan penambahan atau pengurangan jumlah dana/batas tertinggi jumlah akumulasi dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri Keuangan.

BAB VI

PEMBAYARAN TUNGGAKAN DALAM RANGKA PEMENUHAN KEWAJIBAN DAERAH KEPADA PT SMI

Pasal 12

- (1) Pejabat Pembuat Komitmen melakukan perhitungan besaran pembebanan atas Anggaran Kewajiban Penjaminan Penugasan PT SMI pada APBN tahun anggaran berjalan dan/atau Rekening DJPPID, dalam hal terdapat surat permintaan pembayaran Tunggakan dari PT SMI pada tahun anggaran berjalan.
- (2) Hasil perhitungan besaran pembebanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara besaran pembebanan.

Pasal 13

Dalam hal:

- a. Anggaran Kewajiban Penjaminan Penugasan PT SMI yang dianggarkan dalam APBN tahun anggaran berjalan tidak mencukupi; atau
- b. Anggaran Kewajiban Penjaminan Penugasan PT SMI tidak dianggarkan dalam APBN tahun anggaran berjalan, maka pemenuhan terlebih dahulu Kewajiban Daerah kepada PT SMI dilakukan melalui Rekening DJPPID.

Pasal 14

- (1) Dalam hal pemenuhan Kewajiban Daerah kepada PT SMI ditetapkan melalui Anggaran Kewajiban Penjaminan Penugasan PT SMI, berdasarkan berita acara besaran pembebanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat

- (2), Pejabat Pembuat Komitmen mengajukan SPP kepada Pejabat Penandatangan SPM dengan melampirkan paling sedikit:
- a. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengeluaran Pembiayaan yang ditandatangani oleh KPA BUN Pengelolaan DJPPID;
 - b. berita acara verifikasi atas permintaan pembayaran Tunggakan dari PT SMI;
 - c. salinan berita acara rekonsiliasi atau salinan surat pernyataan tanggung jawab mutlak PT SMI atas rincian hasil perhitungan Tunggakan dalam hal Pemerintah Daerah tidak bersedia melakukan rekonsiliasi;
 - d. salinan Perjanjian Pinjaman Pembiayaan Infrastruktur Daerah; dan
 - e. surat permintaan pembayaran Tunggakan dari PT SMI.
- (2) Berdasarkan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Penandatangan SPM menerbitkan SPM dan menyampaikan kepada Kepala KPPN dengan melampirkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengeluaran Pembiayaan dan/atau berita acara besaran pembebanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2).
- (3) Berdasarkan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala KPPN menerbitkan SP2D sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelaksanaan pembayaran Tunggakan dalam rangka pemenuhan Kewajiban Daerah kepada PT SMI melalui Anggaran Kewajiban Penjaminan Penugasan PT SMI dilakukan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak dokumen permintaan pembayaran dari PT SMI diterima dengan lengkap dan benar.

Pasal 15

- (1) Dalam hal pemenuhan Kewajiban Daerah kepada PT SMI ditetapkan bersumber dari Rekening DJPPID,

berdasarkan berita acara besaran pembebanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), Pejabat Pembuat Komitmen mengajukan SPP kepada Pejabat Penandatangan SPM dengan melampirkan paling sedikit:

- a. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengeluaran Pembiayaan yang ditandatangani oleh KPA BUN Pengelolaan DJPPID;
 - b. berita acara verifikasi atas permintaan pembayaran Tunggakan dari PT SMI;
 - c. salinan berita acara rekonsiliasi atau salinan surat pernyataan tanggung jawab mutlak PT SMI atas rincian hasil perhitungan Tunggakan dalam hal Pemerintah Daerah tidak bersedia melakukan rekonsiliasi;
 - d. salinan Perjanjian Pinjaman Pembiayaan Infrastruktur Daerah; dan
 - e. surat permintaan pembayaran Tunggakan dari PT SMI.
- (2) Berdasarkan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Penandatangan SPM menerbitkan SPM dan disampaikan melalui surat permintaan pencairan DJPPID kepada Kuasa BUN Pusat dengan melampirkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengeluaran Pembiayaan dan/atau berita acara besaran pembebanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2).
- (3) Berdasarkan surat permintaan pencairan DJPPID sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kuasa BUN Pusat melakukan pencairan DJPPID atas beban Rekening DJPPID dengan menerbitkan warkatuntuk rekening PT SMI.
- (4) Pelaksanaan pembayaran Tunggakan dalam rangka pemenuhan Kewajiban Daerah kepada PT SMI yang bersumber dari Rekening DJPPID dilakukan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak dokumen permintaan pembayaran dari PT SMI diterima dengan lengkap dan benar.

Pasal 16

Berdasarkan penerimaan pembayaran Tunggakan dalam rangka pemenuhan Kewajiban Daerah kepada PT SMI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) dan Pasal 15 ayat (4), PT SMI menerbitkan lembar konfirmasi penerimaan dan menyampaikan kepada Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dalam hal ini Direktorat Pengelolaan Risiko Keuangan Negara.

BAB VII

PENGGANTIAN DJPPID MELALUI PEMOTONGAN DAU DAN/ATAU DBH

Pasal 17

- (1) Berdasarkan lembar konfirmasi penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko menyampaikan permintaan penggantian atas penggunaan DJPPID melalui pemotongan DAU dan/atau DBH kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, dengan melampirkan paling sedikit:
 - a. lembar konfirmasi penerimaan pembayaran Tunggakan untuk pemenuhan Kewajiban Daerah kepada PT SMI;
 - b. berita acara rekonsiliasi atau surat pernyataan tanggung jawab mutlak PT SMI atas rincian hasil perhitungan Tunggakan dalam hal Pemerintah Daerah tidak bersedia melakukan rekonsiliasi;
 - c. salinan surat permintaan pembayaran Tunggakan dari PT SMI; dan
 - d. salinan Perjanjian Pinjaman Pembiayaan Infrastruktur Daerah.
- (2) Permintaan penggantian atas penggunaan DJPPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah lembar konfirmasi penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 diterima oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dalam hal ini Direktur Pengelolaan Risiko

Keuangan Negara.

- (3) Berita acara rekonsiliasi antara PT SMI dengan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat:
 - a. nama Pemerintah Daerah;
 - b. nomor dan tanggal Perjanjian Pinjaman Pembiayaan Infrastruktur Daerah;
 - c. jumlah dan rincian Tunggakan; dan
 - d. kesepakatan besaran dan tahapan pemotongan DAU dan/atau DBH.
- (4) Dalam hal tidak terdapat berita acara rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, surat permintaan penggantian atas penggunaan DJPPID melalui pemotongan DAU dan/atau DBH disampaikan dengan melampirkan surat ketetapan mengenai besaran dan tahapan pemotongan DAU dan/atau DBH berdasarkan hasil verifikasi permintaan pembayaran Tunggakan dari PT SMI.
- (5) Berdasarkan permintaan penggantian atas penggunaan DJPPID melalui pemotongan DAU dan/atau DBH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemotongan DAU dan/atau DBH sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata Cara Penyelesaian Tunggakan Pinjaman Pemerintah Daerah melalui Pemotongan DAU dan/atau DBH.
- (6) Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menyampaikan pemberitahuan pemotongan DAU dan/atau DBH sebagai penggantian penggunaan DJPPID kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dengan tembusan kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 18

Dalam hal pemotongan DAU dan/atau DBH digunakan sebagai penggantian penggunaan DJPPID, dana hasil pemotongan DAU dan/atau DBH dipindah buku kandari Rekening Kas

Umum Negara ke Rekening DJPPID.

Pasal 19

- (1) Berdasarkan pemberitahuan pemotongan DAU dan/atau DBH sebagai penggantian penggunaan DJPPID sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (6), KPA BUN Pengelolaan DJPPID menetapkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak untuk pemindahbukuan hasil pemotongan DAU dan/atau DBH ke dalam Rekening DJPPID.
- (2) Berdasarkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pembuat Komitmen mengajukan SPP dana hasil pemotongan DAU dan/atau DBH kepada Pejabat Penandatangan SPM.
- (3) Berdasarkan SPP dana hasil pemotongan DAU dan/atau DBH, Pejabat Penandatangan SPM melakukan pemeriksaan dan pengujian SPP dana hasil pemotongan DAU dan/atau DBH.
- (4) Pejabat Penandatangan SPM menerbitkan surat permintaan pemindahbukuan dana hasil pemotongan DAU dan/atau DBH untuk disampaikan kepada Kuasa BUN Pusat dalam hal ini Direktorat Pengelolaan Kas Negara.
- (5) Penerbitan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan penerbitan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pemberitahuan pemotongan DAU dan/atau DBH diterima oleh KPABUN Pengelolaan DJPPID.
- (6) Berdasarkan surat permintaan pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kuasa BUN Pusat melaksanakan pemindahbukuan dan hasil pemotongan DAU dan/atau DBH ke Rekening DJPPID sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PENUTUPAN REKENING DJPPID

Pasal20

- (1) Rekening DJPPID ditutup setelah berakhirnya masa penugasan dari Menteri Keuangan kepada PT SMI dan telah terpenuhinya seluruh Kewajiban Daerah yang diberikan pembiayaan oleh PT SMI.
- (2) KPA BUN Pengelolaan DJPPID mengajukan surat permintaan penutupan Rekening DJPPID kepada Kuasa BUN Pusat.
- (3) Berdasarkan surat permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kuasa BUN Pusat melakukan penutupan Rekening DJPPID dengan mengirimkan surat penutupan Rekening DJPPID kepada Bank Indonesia.
- (4) Dalam hal terdapat sisa dana dalam Rekening DJPPID sebelum penutupan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kuasa BUN Pusat memindahbukukan sisa dana dimaksud ke Kas Negara.

BAB IX
SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN
PENGELOLAAN DJPPID

Pasal 21

DJPPID disajikan sebagai kas yang dibatasi penggunaannya pada kelompok dana cadangan dalam neraca pemerintah.

Pasal 22

- (1) Dalam rangka pelaksanaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pengelolaan DJPPID, dibentuk Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara.
- (2) Sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pengelolaan DJPPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari sistem akuntansi dan pelaporan keuangan investasi pemerintah yang dilaksanakan dalam rangka

penyusunan dan penyampaian laporan keuangan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Investasi Pemerintah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Investasi Pemerintah.

- (3) Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negarasebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Direktur Pengelolaan Risiko Keuangan Negara, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko selaku KPA BUN Pengelolaan DJPPID.
- (4) Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negarasebagaimana dimaksud pada ayat (1) memproses dokumen sumber transaksi keuangan dan melakukan proses akuntansi dengan mengidentifikasi dan mengumpulkan informasi terkait pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan kejadian transaksi pengelolaan DJPPID, yang paling sedikit terdiri atas:
 - a. DJPPID;
 - b. realisasi pembiayaan pengeluaran penjaminan;
 - c. realisasi penerimaan non-anggaran; dan
 - d. kewajiban penjaminan kepada PT SMI.
- (5) Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negarasebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyusun laporan keuangan tingkat Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara berdasarkan pemrosesan data transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas:
 - a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Neraca;
 - c. Laporan Operasional;
 - d. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
 - e. Catatan atas Laporan Keuangan.
- (6) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Unit Akuntansi Pembantu Bendahara Umum Negara investasi pemerintah setiap periode semesteran dan tahunan dengan mengikuti

jadwal penyampaian laporan keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata Cara Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara.

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 23

Ketentuan mengenai:

- a. format berita acara besaran pembebanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2);
- b. format surat permintaan pencairan DJPPID sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2); dan
- c. format lembar konfirmasi penerimaan pembayaran Tuggakan dalam rangka pemenuhan Kewajiban Daerah kepada PT SMI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 September 2017

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 September 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR
TENTANG
TATA CARA PENGELOLAAN DANA JAMINAN PENUGASAN
PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR DAERAH

FORMAT BERITA ACARA BESARAN PEMBEBANAN

BERITA ACARA BESARAN PEMBEBANAN
DALAM RANGKA PEMENUHAN KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH
KEPADА PT SMI
Nomor : (1)

Berdasarkan ketentuan Pasal 12 Peraturan Menteri Keuangan Nomor (2)/PMK.08/2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Dana Jaminan Penugasan Pembiayaan Infrastruktur Daerah, dalam rangka pencairan dana dari Anggaran Kewajiban Penjaminan Penugaan PT SMI dan/atau Rekening Dana Jaminan Penugasan Pembiayaan Infrastruktur Daerah, Pejabat Pembuat Komitmen melakukan perhitungan besaran pembebanan Anggaran Kewajiban Penjaminan Penugaan PT SMI dan/atau Rekening Dana Jaminan Penugasan Pembiayaan Infrastruktur Daerah.

Pada tanggal (3) telah diterima surat permintaan pembayaran Tunggakan dari PT SMI nomor (4) tanggal (5), dengan rincian sebagai berikut:

Nama Pemerintah Daerah : (6)
Jumlah Tunggakan : (7)
Uraian : (8)

Atas permintaan pembayaran Tunggakan di atas, telah dilakukan verifikasi yang dituangkan dalam Berita Acara Verifikasi nomor (9) tanggal (10) dimana ditetapkan besaran Tunggakan yang harus dibayar adalah sebesar (11).

Mengingat jumlah alokasi Anggaran Kewajiban Penjaminan Penugasan PT SMI pada tahun anggaran (12) adalah sebesar (13), maka pembebanan atas pembayaran Tunggakan sejumlah (14) akan dibebankan melalui alokasi Anggaran Kewajiban Penjaminan Penugasan PT SMI pada APBN tahun (15) sebesar (16) dan akan dibebankan atas Rekening Dana Jaminan Penugasan Pembiayaan Infrastruktur Daerah sebesar (17)

Demikian Berita Acara Pembebanan ini dibuat dan ditandatangani pada tanggal (18) di (19).

Pejabat Pembuat Komitmen

(22)

Nama Lengkap (20)
NIP (21)

PETUNJUK PENGISIAN FORMAT BERITA ACARA PEMBEBANAN

NOMOR	URAIAN ISIAN
(1)	Diisi dengan nomor penerbitan Berita Acara
(2)	Diisi dengan nomor Peraturan Menteri Keuangan ini
(3)	Diisi dengan tanggal-bulan-tahun diterimanya surat permintaan pembayaran Tunggakan dari PT SMI
(4)	Diisi dengan Nomor surat permintaan pembayaran Tunggakan dari PT SMI
(5)	Diisi dengan tanggal-bulan-tahun surat permintaan pembayaran Tunggakan dari PT SMI
(6)	Diisi dengan Nama Pemerintah Daerah yang mempunyai Tunggakan kepada PT SMI
(7)	Diisi jumlah Tunggakan dalam angka dan huruf sesuai surat permintaan pembayaran Tunggakan PT SMI
(8)	Diisi dengan uraian secara singkat
(9)	Diisi dengan nomor Berita Acara Verifikasi
(10)	Diisi dengan tanggal-bulan-tahun Berita Acara Verifikasi
(11)	Diisi dengan jumlah uang dalam angka dan huruf sesuai Berita Acara Verifikasi
(12)	Diisi dengan tahun anggaran berjalan
(13)	Diisi dengan jumlah uang dalam angka dan huruf sesuai dengan jumlah yang dialokasikan pada APBN tahun berjalan.
(14)	Diisi dengan jumlah uang dalam angka dan huruf sesuai Berita Acara Verifikasi
(15)	Diisi dengan tahun anggaran berjalan
(16)	Diisi dengan jumlah uang dalam angka dan huruf
(17)	Diisi dengan jumlah uang dalam angka dan huruf
(18)	Diisi dengan tanggal-bulan-tahun diterbitkannya Berita Acara Pembebanan ini
(19)	Diisi dengan lokasi pembuatan Berita Acara Pembebanan ini.
(20)	Diisi nama Pejabat Pembuat Komitmen
(21)	Diisi NIP Pejabat Pembuat Komitmen
(22)	Diisi dengan tanda tangan pejabat yang berwenang dan dibubuh cap dinas

**FORMAT SURAT PERMINTAAN PENCAIRAN DANA JAMINAN
PENUGASAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR DAERAH**

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA (KOP SURAT)

Nomor : (1) Jakarta, (2)
Sifat : (3)
Lampiran : (4)
Hal : Permintaan Pencairan Dana Jaminan Penugasan Pembiayaan Infrastruktur Daerah

Yth. Direktur Jenderal Perbendaharaan Negara
Selaku Kuasa Bendahara Umum Negara Pusat

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor (5)/PMK.08/2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Dana Jaminan Penugasan Pembiayaan Infrastruktur Daerah, dengan ini diminta untuk mencairkan dana sebesar (6) dari Rekening Dana Jaminan Penugasan Pembiayaan Infrastruktur Daerah, kepada:

Nama Penerima Dana : (7)
Nama Rekening : (8)
Nomor Rekening : (9)
Bank : (10)
Uraian : (11)

Demikian kami sampaikan, atas kerjasama Saudara kami ucapkan terima kasih.

Kuasa Pengguna Anggaran/
Pejabat yang diberi kuasa

(14)

Nama Lengkap (12)
NIP (13)

**PETUNJUK PENGISIAN FORMAT SURAT PERMINTAAN PENCAIRAN DANA
JAMINAN PENUGASAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR DAERAH**

NOMOR	URAIAN ISIAN
(1)	Diisi dengan nomor penerbitan surat
(2)	Diisi dengan tanggal-bulan-tahun penerbitan surat
(3)	Diisi dengan sifat surat
(4)	Diisi dengan jumlah lampiran surat
(5)	Diisi dengan nomor Peraturan Menteri Keuangan ini
(6)	Diisi dengan jumlah uang dalam angka dan huruf
(7)	Diisi dengan nama dan alamat penerima dana
(8)	Diisi dengan nama rekening penerima dana
(9)	Diisi dengan nomor rekening penerima dana
(10)	Diisi dengan nama bank tempat rekening penerima dana berada
(11)	Diisi dengan nomor uraian secara singkat
(12)	Diisi dengan nama Kuasa Pengguna Anggaran
(13)	Diisi NIP Kuasa Pengguna Anggaran
(14)	Diisi dengan tanda tangan pejabat yang berwenang dan dibubuh cap dinas

**FORMAT LEMBAR KONFIRMASI PENERIMAAN PEMBAYARAN
TUNGGAKAN DALAM RANGKA PEMENUHAN
KEWAJIBAN DAERAH KEPADA PT SMI**

(1)

**LEMBAR KONFIRMASI PENERIMAAN PEMBAYARAN
TUNGGAKAN DALAM RANGKA PEMENUHAN
KEWAJIBAN DAERAH KEPADA PT SMI**

Nomor : (2)

Terima Dari : (3)

Terbilang : (4)

Untuk Pembayaran : (5)

Nominal : (6)

Jakarta, (7)
Yang Menerima

(10)

Nama Lengkap(8)
Jabatan (9)

Nomor SP2D/warkat : (11)

Tanggal SP2D/warkat : (12)

**PETUNJUK PENGISIAN FORMAT LEMBAR KONFIRMASI PENERIMAAN
PEMBAYARAN TUNGGAKAN DALAM RANGKA PEMENUHIAN
KEWAJIBAN DAERAH KEPADA PT SMI**

NOMOR	URAIAN ISIAN
(1)	Diisi dengan logo PT SMI
(2)	Diisi dengan nomor lembar konfirmasi pembayaran Tunggakan dalam rangka pemenuhan Kewajiban Daerah kepada PT SMI
(3)	Diisi dengan Bendahara Pengeluaran yang melakukan pembayaran Tunggakan dalam rangka pemenuhan Kewajiban Daerah kepada PT SMI
(4)	Diisi dengan jumlah uang dalam huruf sesuai pembayaran Tunggakan
(5)	Diisi dengan uraian secara singkat
(6)	Diisi dengan dengan jumlah uang dalam angka sesuai pembayaran Tunggakan
(7)	Diisi dengan tanggal-bulan-tahun diterbitkannya
(8)	Diisi dengan nama lengkap pejabat yang berwenang di lingkungan PT SMI
(9)	Diisi dengan nama jabatan yang berwenang di lingkungan PT SMI
(10)	Diisi dengan tanda tangan pejabat yang berwenang di lingkungan PT SMI dan dibuhi materai dan cap PT SMI
(11)	Diisi dengan nomor SP2D/warkat untuk pembayaran Tunggakan dalam rangka pemenuhan Kewajiban Daerah kepada PT SMI
(12)	Diisi dengan tanggal SP2D/warkat untuk pembayaran Tunggakan dalam rangka pemenuhan Kewajiban Daerah kepada PT SMI

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

SRI MULYANI INDRAWATI